



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110. Telp. (021) 7221772

Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan
3. Para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

SURAT EDARAN  
NOMOR: 16 /SE/DC/2014

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)  
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, serta agar tercipta efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi serta dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien, dengan ini diinstruksikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Agar setiap penyelenggaraan konstruksi fisik di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
2. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Cipta Karya wajib dimasukkan dalam setiap kontrak penyelenggaraan kerja konstruksi.
3. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengalokasikan anggaran penerapan SMK3 yang memadai dalam setiap penyelenggaraan kerja konstruksi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
4. Kasatker dan PPK di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab atas efektifitas persiapan SMK3, segera mengambil tindakan penanganan akibat kecelakaan kerja, dan wajib melaporkan pada kesempatan pertama kejadian akibat kecelakaan kerja kepada atasan langsung dan pembantu atasan langsung;
5. Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SMK3, dan wajib melaporkan pada kesempatan pertama kejadian akibat kecelakaan kerja kepada atasan langsung.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 NOVEMBER 2014

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



  
Ir. IMAM S. ERNAWI MCM., M.Sc  
NIP. 110025718